



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

UUD SUHUD, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Kuningan 23 November 1975, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Islam, Alamat Kp Patierman RT.04 RW. 11 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 03 Januari 2023 Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 03 Januari 2023 Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 3 Januari 2023, dalam register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Artini di Cirebon tanggal 05 Mei 2006 sesuai dengan buku nikah / akta perkawinan nomor 159 tanggal 10/V/2006;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mohamad Salsabilah Virdaus telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon Stbld No.751 Jo. S.1972 No.564 tertanggal Dua Puluh Lima Juni Dua Ribu Tujuh dan telah dicatitkan pada kartu keluarga Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Mohamad Salsabilah Virdaus tersebut sering sakit-sakitan (*alasan pemohon untuk mengganti nama anak*), anak merasa malu nama cenderung ke perempuan dan pemohon sudah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk mengganti. Merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa atas saran dari keluarga tersebut, Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Pemohon dari nama Mohamad Salsabilah Virdaus menjadi Muhammad Rayyan Firdaus;
- Bahwa penggantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
- Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Firdaus;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Mohamad Salsabilah Virdaus menjadi Muhammad Rayyan Firdaus;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon di Cirebon untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran anak Pemohon No.1955/2007 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 327422311750003, atas nama UUD SUHUD, Beralamat tinggal di Kp Petireman RT.004, RW.011 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 32740244118200020003, atas nama ARTINI, Beralamat tinggal di Kp Petireman RT.004, RW.011 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3274020909100012 atas nama Kepala Keluarga UUD SUHUD, Beralamat di Jl Jendral A Yani Kp Petireman RT.004, RW.011 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/10/V/2006 tertanggal 5 Mei 2006 atas nama UUD SUHUD dengan ARTINI yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, ditandai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1955 / 2007 tertanggal 25 Juni 2007 atas nama MOHAMAD SALSABILAH VIRDAUS yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 02 Januari 2023 Nomor 472.11/007-DISDUKCAPIL, ditandai bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya, dimana semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi YANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah di Cirebon dengan seorang perempuan bernama ARTINI pada tanggal 5 Mei 2006;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ARTINI dikaruniai 2 (dua) orang anak 1. bernama MOHAMAD SALSABILAH VIRDAUS dan 2. RAHMA PURWA DEWI;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk mengajukan perubahan nama anak kandung Pemohon bernama MOHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALSABILAH VIRDAUS, dirubah menjadi nama MUHAMMAD RAYYAN FIRDAUS;

- Bahwa nama anak Pemohon tersebut diatas dirubah dengan alasan anak Pemohon tersebut bersekolah di Pondok Pesantren namanya ada yang sama akan tetapi yang satunya anak perempuan dan di pondok jika memanggil nama harus lengkap tidak boleh memanggil dengan nama pendeknya saja, anak Pemohon menjadi malu terkesan namanya nama perempuan, sehingga menjadi beban sehari-hari dan akhirnya kondisi kesehatan anak Pemohon tersebut berpengaruh dan sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon dari nama MOHAMAD SALSABILAH VIRDAUS menjadi MUHAMMAD RAYYAN FIRDAUS Pemohon siap mengurus seluruh perubahan dalam dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dalam kesehariannya sudah menggunakan nama yang baru yakni Muhammad Rayyan Firdaus dan setelah menggunakan nama barunya tersebut, kondisi anak Pemohon sudah jarang mengalami sakit-sakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TARIBA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah di Cirebon dengan seorang perempuan bernama ARTINI pada tanggal 5 Mei 2006;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ARTINI dikaruniai 2 (dua) orang anak 1. bernama MOHAMAD SALSABILAH VIRDAUS dan 2. RAHMA PURWA DEWI;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk mengajukan perubahan nama anak kandung Pemohon bernama MOHAMAD SALSABILAH VIRDAUS, dirubah menjadi nama MUHAMMAD RAYYAN FIRDAUS;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut diatas dirubah dengan alasan anak Pemohon tersebut bersekolah di Pondok Pesantren namanya ada

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama akan tetapi yang satunya anak perempuan dan di pondok jika memanggil nama harus lengkap tidak boleh memanggil dengan nama pendeknya saja, anak Pemohon menjadi malu terkesan namanya nama perempuan, sehingga menjadi beban sehari-hari dan akhirnya kondisi anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakit;

- Bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon dari nama MOHAMAD SALSABILAH VIRDAUS menjadi MUHAMMAD RAYYAN FIRDAUS Pemohon siap mengurus seluruh perubahan dalam dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dalam kesehariannya sudah menggunakan nama yang baru yakni Muhammad Rayyan Firdaus dan setelah menggunakan nama barunya tersebut, kesehatan anak Pemohon sudah jarang mengalami sakit-sakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak kandungnya yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1955 / 2007 tanggal 25 Juni 2007 yakni dari nama Mohamad Salsabilah Virdaus menjadi Muhammad Rayyan Firdaus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditandatangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 327422311750003, atas nama UUD SUHUD, dan Bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3274020909100012 atas nama Kepala Keluarga UUD SUHUD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dimana terhadap ke-2 (dua) bukti surat tersebut telah menerangkan bahwa alamat tempat tinggal Pemohon adalah di Kp Petireman RT.004 RW.011 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam faktanya Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Artini bukti surat bertanda P-4, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 32740244118200020003, atas nama ARTINI, bukti surat bertanda P-2, pada tanggal 5 Mei 2006 (Vide bukti P-4 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 159/10/V/2006 tertanggal 5 Mei 2006 atas nama Uud Suhud dengan Artini);

Menimbang, bahwa dari perkawinannya, Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satunya bernama Mohamad Salsabilah Virdaus (Vide bukti P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1955/2007 tertanggal 25 Juni 2007 atas nama Mohamad Salsabilah Virdaus);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Mohamad Salsabilah Virdaus tersebut pada saat bersekolah di Pondok Pesantren dan memasuki usia 15 (lima belas) tahun sering mengalami gangguan pada kesehatannya serta perkembangan fisiknya karena di Pondok Pesantren sering dipanggil namanya mirip dengan nama seorang anak perempuan, sehingga Pemohon merasa nama anak Pemohon tersebut kurang cocok dipakai oleh anak Pemohon tersebut dan harus dirubah/diperbaiki dan atas saran dan petunjuk orang tua serta seijin pihak keluarga juga menurut tokoh agama, nama anak Pemohon tersebut perlu dirubah dan diperbaiki dari semula nama anak Pemohon bernama Mohamad Salsabilah Virdaus diganti dan dirubah menjadi Muhammad Rayyan Firdaus, sebagaimana bukti P-6 berupa Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 02 Januari 2023 Nomor 472.11/007-DISDUKCAPIL;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi yakni saksi Yanto dan saksi Tariba yang menerangkan pada pokoknya bahwa nama anak Pemohon yang dimohonkan untuk dirubah dan diganti namanya adalah anak Nomor 1 (satu) yang bernama Mohamad Salsabilah Virdaus, dimana ketika masuk sekolah di Pondok Pesantren, anak Pemohon berusia 15 (limabelas) tahun, di Pondok Pesantren sering dipanggil namanya mirip dengan nama seorang anak perempuan, sehingga nama yang disandang anak Pemohon merasa kurang cocok dipakai oleh anak Pemohon tersebut dan harus dirubah/diperbaiki karena merasa malu dengan teman sepondoknya dengan penyebutan namanya yang mirip dengan nama seorang anak perempuan sehingga berpengaruh pada kondisi anak Pemohon sering sakit, mengalami gangguan pada kesehatannya serta perkembangan fisiknya lemah sehingga Pemohon berkonsultasi dengan kyai dan mengatakan bahwa nama anak Pemohon yang digunakan sekarang kurang cocok dan harus dirubah dan diganti dari nama Mohamad Salsabilah Virdaus menjadi nama Muhammad Rayyan Firdaus. Bahwa saat ini anak Pemohon dalam kesehariannya sudah menggunakan nama yang baru yakni Muhammad Rayyan Firdaus dan setelah menggunakan nama tersebut, anak Pemohon jarang mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa yang bernama Mohamad Salsabilah Virdaus dan Muhammad Rayyan Firdaus adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa nama Mohamad Salsabilah Virdaus tersebut sudah tercantum di dalam data kependudukan berupa Kartu Keluarga Pemohon No.3274020909100012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1955 / 2007;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena nama Mohamada Salsabilah Virdaus sudah tercantum di dalam data kependudukan tersebut yaitu berupa Kartu Keluarga Pemohon No.3274020909100012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1955 / 2007, maka untuk tertib administrasi kependudukan dan supaya tidak menimbulkan kesulitan bagi anak Pemohon untuk dapat menunjukkan identitas diri yang sebenarnya tersebut dalam mengurus segala kepentingan hukumnya di kemudian hari, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka 2 permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya petitum angka 2, dimana dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan tersebut maka setelah Petitum angka 2 dikabulkan, selanjutnya terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan tentang adanya perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahirannya kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1955 / 2007 tertanggal 25 Juni 2007 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon tersebut

Dari tertulis :

Semula:

----- **MOHAMAD SALSABILAH VIRDAUS**-----

Anak kesatu dari suami isteri UUD SUHUD dan ARTINI.

Menjadi :

----- **MUHAMMAD RAYYAN FIRDAUS**-----

Anak kesatu dari suami isteri UUD SUHUD dan ARTINI.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatat seperlunya tentang penggantian / perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1955 /

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tertanggal 25 Juni 2007 setelah salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (Duaratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Arie Ferdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 03 Januari 2023, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Eva Zaldi, S.H. Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Eva Zaldi, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
3. Penggandaan	: Rp15.000,00
4. Panggilan	: Rp0,00
5. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
6. Sumpah	: Rp30.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cbn